


ISSN: 1978-810X

EL-MOSAWAT

JURNAL KAJIAN ILMIAH DAN GENDER

VOLUME V, NOMOR 1 / DESEMBER 2011



PUSAT STUDI WANITA (PSW)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
Jl. Agatis, Kampus STAIN Palopo, Telp. 0471-22076

DAFTAR ISI

HUKUM KELUARGA DI MESIR <i>oleh Mustaming</i>	1-12
KONSEP <i>BIRR AL-WĀLIDAIN</i> DALAM AL-QUR'AN <i>oleh Fauziah Zainuddin</i>	13-28
HAID DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Analisis Filsafat Hukum) <i>oleh Muh. Tahmid Nur</i>	29-38
TRI PUSAT PENDIDIKAN SEBAGAI LEMBAGA PENGEMBANGAN TEORI PEMBELAJARAN <i>oleh M. Amir Mula</i>	39-48
TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DAN UPAYA MENGATASINYA <i>oleh St. Marwiyah</i>	49-62
SEKS BERSPEKTIF KEADILAN JENDER TEOLOGI 'BERCINTA' DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN <i>oleh Muh. Darwis</i>	63-72
ADAWĀT YANG PENTING DIKETAHUI MUFASIR) <i>oleh Rukman Abdul Rahman Said</i>	73-86
EVALUASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN <i>oleh Nursaeni</i>	87-96
EPISTEMOLOGI DALAM ISLAM <i>oleh Sapruddin</i>	97-104
BUDAYA BELAJAR DALAM SEKOLAH PEMBELAJAR (THE LEARNING SCHOOL) <i>oleh Hilal Mahmud</i>	105-120
الدرس الصوتي <i>oleh Kartini</i>	121-130

SEKS BERSPEKTIF KEADILAN JENDER TEOLOGI 'BERCINTA' DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

oleh Muh. Darwis*

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana sebenarnya hubungan seks dalam pandangan Al-Qur'an. Hal ini perlu dipertanyakan sebab keterlibatan ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal ini, apa-lagi sebagai *primacause*, tampak bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an turun mempromosikan diri sebagai ajaran yang menyerukan keadilan dan menyatakan perang terhadap segala bentuk kekerasan. Tentu saja kajian ini tidak menutup mata terhadap realitas yang ada. Karena itu, fokus akan diarahkan pada ketidakselarasan antara idealitas Al-Qur'an dan realitas yang dibentuknya. Dari kajian ini diharapkan terangkai sebuah rumusan mengenai **hubungan seks yang berperspektif keadilan jender**, di mana hubungan seks dapat diletakkan secara proporsional sebagai wahana untuk merasakan kenikmatan secara setara.

Kata-kata Kunci: teologi, seks, keadilan jender

Pendahuluan

Perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan manusia, belum mampu membebaskan perempuan dari bayang-bayang laki-laki. Indikator yang paling jelas, bahwa konsep kepemilikan suami atas isterinya masih bertahan dan merupakan pandangan mayoritas dalam masyarakat. Hanya sege-lintir dari anggota masyarakat yang kini menerima dan mempraktekkan kemitarasejajaran dalam keluarga. Pandangan mayoritas itu melahirkan anggapan bahwa suami mempunyai hak mengatur, menentukan, sementara isteri dianggap harus patuh terhadap segala keputusan dan kebijakan suami. Kaitannya dengan hubungan seks, konsep ini memandang perempuan sebagai sarana pemuas nafsu seks bagi laki-laki (suaminya). jika isteri menolak, suami berhak menetapkan langkah-langkah untuk melakukan pemaksaan.

Kerahasiaan rumah tangga yang berlebihan, melengkapi perangkat yang membenam perempuan dalam kondisi ketakberdayaan. Pemaksaan yang

* Penulis adalah dosen pada Jurusan Syari'ah, STAIN Palopo.

dilakukan oleh seorang suami, bahkan sampai pada tindak kekerasan fisik dipandang sebagai kasus rumah tangga yang tak boleh dicampuri pihak luar. Fakta membuktikan bahwa tidak sedikit perempuan yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya karena menolak memberikan pelayanan seks, belum lagi perempuan yang secara psikologis menderita karena harus menjalani hubungan seks di luar keinginannya. Akibatnya, kejahatan-kejahatan dalam hubungan seks sulit terdeteksi.

Konsep kepemilikan laki-laki atas isterinya yang banyak melahirkan penderitaan bagi kaum ibu, ternyata bukan hanya sekedar konstruksi sosial budaya semata. Lestarinya konsep ini terkait erat dengan doktrin-doktrin teologis di samping mitos-mitos seksual. Ada sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sering dirujuk dalam rangka memberikan legitimasi terhadap pandangan dan praktek tersebut. Bahkan dalam pandangan para pakar jender, doktrin teologis ini diposisikan sebagai *primacause*-nya.

Gaya Al-Qur'an Mengajarkan Seks

Di dalam memberikan pesan-pesan tentang seks, Al-Qur'an senantiasa tampil dengan gaya dan karakteristik yang khas. Al-Qur'an selalu memilih gaya bahasa kiasan (metaforis). Kita tidak menemukan satu kata di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan arti seks secara vulgar.¹ Boleh jadi, gaya dan karakter yang senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai etika dan kesopanan ini terkait erat dengan pandangan ketabuan membicarakan hubungan seks di samping posisi Al-Qur'an sendiri sebagai sumber moralitas. Sayangnya, ketika redaksi-redaksi tersebut mengalami proses interpretasi terkadang makna dan pesannya tidak ditangkap sebagaimana mestinya. Rekomendasi teologis agar hubungan seks dapat dinikmati secara bersama-sama dikaburkan sehingga seks berubah menjadi bagian superioritas dan hegemoni laki-laki. Tujuan dasar ayat untuk menghapuskan kekerasan dalam hubungan seks justru dipahami sebagai legitimasi dan dasar-institusionalisasi kekerasan itu sendiri.

Spesifikasi gaya dan karakteristik, seperti disebutkan di atas, setidaknya dapat dilihat dalam dua rangkaian ayat, masing-masing QS. 2:187, yang menggambarkan isteri laksana pakaian bagi suami dan sebaliknya, kemudian pada QS. 2:223 yang menggambarkan isteri laksana kebun. Sebagai berikut:

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" (187) dan,

¹Kata-kata yang digunakan Al-Qur'an dalam arti hubungan seks misalnya *lamsa* (QS. Al-Maidah/6:), *massa* (QS. Al-Mujadalah:), *basyara* (QS. Al-Baqarah/2:).

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (223).

Berkutat pada tataran tekstual menampakkan kontradiksi kedua ayat di atas. Pada ayat yang pertama kelihatannya Al-Qur'an mengakui individualitas dan hak masing-masing pihak –suami isteri– dalam hubungan seks. Hal ini terlihat pada frase '*mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka*'. Sementara pada ayat yang kedua, secara tekstual, menggambarkan isteri laksana sawah ladang yang dapat dicampuri sesuai dengan keinginan suami. Ayat yang kedua inilah kemudian, oleh para mufasir, diposisikan sebagai asas legalitas kesewenang-wenangan laki-laki terhadap isteri mereka.

Al-Qur'an sendiri membela dirinya dari adanya kontradiksi antara bagian-bagiannya (QS. Al-Kahfi:1). Karenanya, kesan kontradiksi tersebut semestinya tidak muncul. Namun terlepas dari pembelaan diri itu, kajian dengan menggunakan ragam pendekatan dan metodologi akan menyingkap keserasian dan keselarasan keduanya. Lebih dari itu, aplikasi pendekatan sosio-historis, hermeneutik, semantik dan lain-lain akan menyingkap bahwa pendidikan seks yang terdiri dari dua ayat ini sungguh sarat dengan pembelaan hak-hak perempuan, mulai dari persamaan hak, etika, estetika, tanggung jawab bersama dalam memelihara potensi reproduksi, sampai pada implikasi yang terkait dengan bayi yang lahir.

Kenikmatan Bersama

Layaknya sebagai redaksi perumpamaan, unsur penting yang harus dicermati adalah unsur keserupaan yang di dalam ilmu balagh disebut *wajh asy-syabah*. Kaitannya dengan ayat yang pertama (QS. 2: 187), pertanyaannya adalah "apakah unsur keserupaan antara perempuan dan pakaian?"

Pada masyarakat Arab yang masih sangat sederhana, hampir dapat dipastikan bahwa pakaian adalah suatu hal yang langka. Kelangkaan tersebut membuat pakaian begitu berharga dalam pandangan masyarakat saat itu. Bahkan, pakaian menjadi bagian dari simbol status sosial seseorang. Apalagi, bila mengingat Jazirah Arab sebagai padang pasir yang gersang. Hal ini menyebabkan pakaian secara fungsional begitu dibutuhkan untuk melindungi diri dari terik matahari. Dengan demikian, mempersamakan pasangan (suami atau isteri) dengan pakaian sebenarnya mengindikasikan bahwa baik suami maupun isteri seharusnya merasa bangga dengan keberadaan pasangannya masing-masing, di mana satu sama lain dituntut untuk saling melindungi. Jadi, mempersamakan pasangan dengan benda dalam ayat ini sama sekali

tidak bermaksud melecehkan salah satu dari dua jenis kelamin yang ada, terutama perempuan yang sementara ini seringkali menjadi "korban".

Mengenakan pakaian sangat terkait dengan faktor etika dan estetika. Mengabaikan kedua aspek ini dalam berpakaian akan mengurangi atau bahkan menghilangkan fungsi pakaian itu sendiri. Ini artinya seorang pemakai harus memperhatikan ketepatan waktu dan tempat secara tepat (kontekstual). Sebaik apapun sebuah jas hujan tidak akan berfungsi jika dikenakan di bawah terik matahari (musim panas), dan sebaik apapun stelan jas, pemakainya akan mendapatkan cemoohan jika dikenakan saat berolah raga. Demikian halnya dengan hubungan suami-isteri. Ia mengenal batas-batas etika, ketepatan waktu, dan tempat. Hubungan seks yang pada kenya-taannya dapat memberikan kenikmatan dan sejuta rasa yang tak terkatakan justru akan menjadi siksaan jika dilakukan di luar keinginan, apalagi dengan tata cara yang tidak etis atau dilakukan pada waktu dan tempat yang tidak tepat.

Pesan perlunya memperhatikan faktor etika dan estetika dalam hubungan seks, juga lahir ketika memperhatikan keterkaitan antara sebab turunnya ayat dengan redaksi ayat secara utuh. Berdasarkan sebuah riwayat, ayat ini turun dalam rangka menanggapi pertanyaan beberapa sahabat yang seolah menyatakan 'apakah malam bulan Ramadhan merupakan bagian dari waktu yang dapat digunakan untuk melakukan hubungan seks'.² Lalu turunlah ayat ini sebagai jawabannya, *'dihatalakan atas kalian melakukan hubungan seks (ar-rafs) pada malam bulan Ramadhan....'janganlah engkau melakukannya sementara engkau menjalani i'tikaf*. Jawaban ini seolah menjadi simbolisasi bahwa dalam melaksanakan hubungan seks, ada waktu dan tempat yang tepat dan tidak tepat untuk digunakan. Tentu saja hal ini tidak perlu diungkapkan oleh Al-Qur'an secara detail sebab akal manusia tidak terbatas untuk menyingkapnya. Nabi saw. dalam hal ini hanyalah sebagai mediator jawaban yang dituntut oleh penanya. Yang memberikan jawaban sesungguhnya adalah Allah swt. yang Maha Tahu. Oleh karena itu tidak heran jika jawaban yang diberikan melebihi jawaban yang dituntut oleh pertanyaan itu sendiri. Keberadaan ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada Nabi saw. sekaligus merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan lain yang bakal muncul.

Unsur lain yang semestinya diperhatikan pada ayat yang pertama adalah pengulangan redaksi secara terbalik, *"mereka (isteri-isterimu) adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka"*. Kajian sosio-historis mem-

²Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 24-KH. Shaleh dkk. *Asbab an-Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2001), h. 52-53.

buktikan bahwa ayat ini turun kepada masyarakat Arab yang memposisikan perempuan sebagai obyek seks semata-mata. Keterlibatan seorang perempuan dalam sebuah perkawinan –rela atau tidak– ia harus siap memposisikan diri sebagai perangkat seks bagi suaminya. Isteri bagaikan pakaian yang dapat dikenakan dan ditanggalkan kapan saja. Ini berarti tradisi yang berjalan pada masa itu dalam masyarakat jahiliah telah memperlakukan perempuan bagaikan pakaian. Karenanya, sekiranya ayat hanya sebatas *mereka adalah pakaian kalian* (titik), ia akan dimaknai sebagai legitimasi atas tradisi yang sedang berjalan itu. Egoisme dan superioritas laki-laki semakin bertambah kuat karena mendapatkan pembenaran dan legitimasi itu. Akan tetapi, kenyataannya tidak hanya sampai di situ, sebab perempuan ternyata mendapatkan hak yang sama, dengan redaksi lanjutan "*dan kalian pakaian bagi mereka*". Ini berarti asumsi atau kultur masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai obyek seks terklarifikasi bahkan *ter-counter* dengan sendirinya. Ayat ini merupakan rekomendasi teologis agar perempuan dapat menikmati kapasitas seksual suaminya, atau dengan kata lain meletakkan hubungan seks sebagai hak bersama.

Memposisikan hubungan seks sebagai hak bersama berarti ada ruang bagi kedua belah pihak untuk memilih apakah akan melakukannya atau tidak, juga ada alternatif mengenai waktu, berikutan cara dan teknik. Dengan demikian, hubungan seks menciptakan sebuah komunikasi dua arah yang lebih menjamin tercapainya tujuan. Meminjam ungkapan Zaitunah Subhan, seks akan dirasakan sebagai ekspresi cinta yang tertinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosional secara total;³ sebuah kondisi yang memungkinkan hubungan seks dapat dirasakan sebagai kenikmatan (*pleasure*).

Kualitas Keturunan dan Kesehatan Reproduksi

Ayat yang kedua (QS. 2: 223) merupakan legitimasi paling kuat dalam kerangka peletakan hubungan seks sebagai wilayah superioritas laki-laki selama ini. Sungguh sangat jarang mufassir yang menyadari bahwa di antara pesan yang disampaikan ayat ini adalah kiat melakukan hubungan seks dalam rangka menghasilkan keturunan yang berkualitas dan keharusan laki-laki ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan reproduksi isterinya.

Di dalam ayat ini para isteri diibaratkan sebagai kebun, sawah, atau ladang (*harts*). Menurut hemat penulis, untuk memahami ayat ini lagi-lagi unsur persamaan antara perempuan dengan kebun harus dicari, di samping

³Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogya-karta: LkiS), 1999, h. 143.

perlu juga melihat kondisi geografis wilayah Jazirah Arab. Yang terakhir ini menjadi penting karena penggunaan kata *harts* (kebun) dalam ayat ini tentu berdasarkan pada persepsi orang Arab tentang '*al-harts*' (kebun), yang terbentuk berdasarkan kondisi alamnya pada saat itu.

Unsur keserupaan yang selayaknya ditekankan di sini adalah keserupaan dalam hal potensi memproduksi dan perlakuan (tata cara) dalam pemeliharaan terhadap kebun dan terhadap perempuan, agar dapat memproduksi dengan baik. Penekanan ini dipastikan melahirkan penafsiran yang lebih simpatik dan manusiawi, yakni kemestian suami bersikap baik terhadap isterinya. Bukankah potensi produksi kebun akan sia-sia sekiranya tidak ditangani dengan baik, dan bukankah pemeliharaan potensi reproduksi kebun sangat bergantung pada pemiliknya juga. Begitu pula bagi suami yang semestinya bertanggung jawab dalam memelihara kesehatan reproduksi isterinya. Sekiranya yang dimaksud dalam ayat ini adalah keserupaan dalam status pasif –kebun ketika digarap dan para isteri ketika dicampuri– maka penafsiran akan mengarah pada bias jender, bahkan sangat membuka peluang kekerasan jender. Sebuah penafsiran yang menempatkan perempuan sebagai sarana seksual belaka dan dapat diperlakukan dengan seenaknya saja.

Kedua *wajah syabah* yang terakhir yang menjadi titik tolak bagi Quraish Shihab ketika menarik pesan-pesan dari ayat tersebut sebagai berikut:

Hai suami, pilih waktu yang tepat, atur masa kehamilan, jangan setiap tahun Anda panen, karena ini merusak ladang. Hai petani, bersihkan ladangmu dari segala hama, usir burung yang bermaksud membinasakannya, jangan tinggalkan ladangmu. Pupuk ia dengan pupuk yang sesuai. Kalau benih telah berbuah, perhatikan sampai tiba saat panennya agar buah berkualitas dan dapat tahan selama mungkin. Demikian pula suami yang menjadi petani, perhatikan istrimu, jangan tinggalkan ia sendirian, hindarkan dari segala gangguan, beri ia segala yang sesuai guna menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan atau sedang dikandungnya. Bila tiba saatnya ia mengandung, maka beri perhatian lebih besar. Kemudian, setelah melahirkan, pelihara anakmu hingga dewasa agar dapat bermanfaat untuk orang tuanya, keluarga, bahkan kemanusiaan.⁴

Kondisi Jazirah Arab sebagian besar berpasir, bergunung-gunung, dan berbatu (tandus).⁵ Kenyataan geografis ini menyebabkan kebun dan lahan yang subur (*harts*) begitu berharga di mata masyarakat Arab. Dengan demi-

⁴Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 446.

⁵*Ibid*

kian, mempersamakan perempuan dengan kebun, sawah, atau ladang sama sekali bukan menunjukkan rendahnya derajat perempuan. Justru persamaan itu dalam rangka menunjukkan kepada masyarakat Arab akan signifikansi nilai perempuan. Karenanya, substansi ayat ini sebenarnya memberikan pesan yang sangat progresif, sebab sebelumnya perempuan justru tidak mempunyai nilai sama sekali.

Menepis Mitos di Seputar Hubungan Seks

Banyak pihak yang memahami bahwa ayat di atas menunjukkan kelelahan suami memperlakukan isteri seenaknya. Dalam hubungan seks seorang suami bebas melakukannya dengan tehnik dan gaya apapun tanpa memperhatikan faktor enjoyment isteri. Bahkan di dalam fiqh Syafi', ayat ini merupakan dasar sehingga perkawinan didefenisikan sebagai *aqd al-ibahah* (transaksi kepemilikan).

Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun dalam rangka menanggapi pertanyaan sahabat yang diajukan kepada Rasulullah tentang mitos yang ada di kalangan orang-orang Yahudi bahwa menggauli isteri dari arah belakang akan melahirkan anak yang bermata juling. Karenanya, ayat ini sebenarnya berfungsi sebagai *demitologi* seksual yang berkembang di dalam masyarakat, bukannya memberikan membenaran terhadap laki-laki untuk melakukan seks bebas tanpa memperhatikan faktor *enjoyment* sang isteri.⁶ Artinya, hubungan seks selama sasarannya jelas (dari depan), menjamin kepuasan dua pihak (suami dan isteri), posisi tidak mempengaruhi bentuk fisik anak yang bakal lahir. Varian-varian posisi merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan dalam rangka mencapai tujuan secara optimal. Justru gaya, tehnik dan posisi yang monoton dapat –bagi sebagian orang– menyebabkan kebosanan dan mengurangi kenikmatan.

Superioritas laki-laki dalam hubungan seks juga terkait dengan mitos di seputar seksualitas perempuan. Ada diferensiasi fungsional antara alat kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi kemungkinannya melakukan hubungan seks (*coitus*). Untuk melakukan hubungan seks, penis hanya berfungsi ketika mengalami ereksi, sementara vagina (kelamin perempuan) tidak demikian. Dari segi ini, perempuan mungkin melakukannya setiap saat. Kenyataan ini melahirkan mitos kenikmatan (*pleasure myth*); sebuah mitos yang memandang seksualitas perempuan melampaui keinginan dan kesadarannya. Perempuan dianggap dapat menikmati hubungan seks dalam kondisi apapun. Terjadinya penetrasi penis ke dalam liang vagina akan

⁶Nasaruddin Umar, *op.cit.*, h. 60.

Hal senada juga secara berulang kali dituturkan oleh dr. Boyke Nugraha dan dr. Nik El Tobing dalam acara *Love and Life*; sebuah acara yang ditayangkan oleh Metro TV yang dipandu Jeremy Thomas dan Isterinya, atau yang dituturkan sejumlah bintang tamu dalam acara 'Angin Malam'; sebuah acara obrolan yang dipandu oleh Peggy Melati Sukma—dulu oleh Dewi Hughes—di RCTI. Mungkin karena pertimbangan itu, di dalam sebuah hadis, Nabi mengajarkan bahwa hubungan seks sebaiknya diawali dengan prolog (*warming up*) berupa cumbu rayu. Isteri Nabi, Aisyah ra, dengan polosnya menceritakan pengalamannya pribadinya dengan Nabi: Rangkaian hubungan seks (saya dengan Nabi) diawali dengan cumbu rayu (*mula'abah*).¹¹

Menanggapi Hadis-Hadis *Missigonis*

Penafsiran terhadap ayat ini yang mengarah pada otoritas seksual laki-laki sering dikuatkan dengan mengajukan beberapa hadis seperti 'seorang isteri harus melayani suaminya kapan ia mau sekalipun di atas punggung unta' dalam riwayat yang lain sekalipun di dapur.¹² Juga sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila seorang perempuan menolak keinginan suaminya melakukan satu hajat (hubungan seks) ia dilaknat sampai subuh.¹³

Perlu disadari bahwa pembicaraan tentang hadis dengan sendirinya menyeret kita untuk membicarakan antara yang *shahih* dengan yang *dhaif*. Memang dari segi sanad kenyataannya bahwa hadis-hadis di atas dimuat dalam kitab *shahih*. Hal ini menyebabkan penganutnya optimis akan validitasnya. Akan tetapi melihat materi (*matan*) nya, hadis tersebut bertentangan dengan misi kerasulan Muhammad. Di dalam hadis ini seolah-olah Rasul membolehkan satu perbuatan yang tidak beretika. Padahal semua pihak mengakui bahwa di antara misi Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata Nabi: '*saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia*'. Kemudian, tentang hadis kedua yang menyatakan laknat bagi isteri yang menolak keinginan suaminya, bertentangan dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Rasul sendiri. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hafsa—ketika ditanya oleh Umar—memberikan keterangan bahwa di antara isteri Rasulullah ada yang marah sampai subuh.

Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda bahwa '*orang yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang terbaik dalam mempergauli isterinya*'.

¹¹Abd al-Halim Abu Syaqqah, *Tahrir al-Mar'ah*, Juz VI, (Mesir: Dar al-Qalam), 1994, h. 168.

¹²Sunan at-Turmudzi, no, 927, h. 103; Boudhiba, h. 89.

¹³Shahih Bukhari, Juz 11, h. 205; Shahih al-Muslim, Juz III, h. 157.

menghasilkan kenikmatan seks bagi perempuan secara otomatis, penolakan perempuan terhadap hubungan seksual tidak pernah dipahami sebagai penolakan sebenarnya. Mitos yang dibangun berdasarkan kepentingan seksual laki-laki ini, sangat rentan akan terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual dalam rumah tangga.⁷

Kekeliruan konseptual tentang relasi seksual baik dalam bentuk penafsiran dalil-dalil agama maupun dalam bentuk mitos, seringkali menempatkan perempuan sebagai korban. Nawal Sa'dawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, mensinyalir terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama pada umumnya mengorbankan perempuan. Mitos-mitos keperawanan dan kesucian –yang hanya berlaku pada perempuan– jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan.⁸ Hal yang senada juga diutarakan oleh Farzaneh Milani, seorang aktivis perempuan dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya diposisikan sebagai obyek.⁹ Kalau terjadi penyimpangan dan kekerasan, maka perempuan rentan menjadi korban. Ini semua terjadi karena budaya sudah terlanjur mempersepsikan laki-laki adalah makhluk yang rawan memperkosa (*rape-free*) dan sebaliknya, perempuan sebagai makhluk yang rawan diperkosa (*rape-prone*).¹⁰

Mitos ini tidak mungkin diterima, selain menempatkan isteri pada posisi yang rentan akan kekerasan dan kejahatan seksual dalam rumah tangga, dari segi klinis, psikologis, dan teologis, mitos ini tidak mendapatkan pembenaran sama sekali. Penuturan beberapa teman dekat penulis –perempuan yang sudah menikah– mengungkapkan bahwa hubungan seks yang dilakukannya secara paksa –demi permintaan suami misalnya– ternyata tidak menyuguhkan kenikmatan apa-apa. Justru sebaliknya, hubungan itu sering menimbulkan rasa sakit. Karenanya, sangat beralasan jika para pemerhati hak-hak perempuan mempopulerkan sebuah slogan '*sex without concern is crime*'.

IAIN PALOPO

⁷Ratna Batara Munti, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum Serta Strategi Menggapai Keadilan*, dalam E. Kristi Poerwandari (ed.), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (Kumpulan Makalah Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia), h. 386.

⁸Lihat Margot Badran, *Independent Women More than A Century of Feminism in Egypt*, dalam Judith E. Tucker, *Arab Women*, (Indianapolis: Indiana University Press), 1993, h. 141.

⁹Farzaneh Milani, *Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers*, (New York: Syracuse University Press), 1992. 142.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan jender; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina), 1999, h. 57.

Maflum mukhalafah dari hadis ini 'sejelek-jelek di antara kamu adalah mereka yang paling buruk dalam memperlakukan isterinya'. Tentu saja hubungan seks merupakan bagian utama perlakuan suami terhadap isterinya. Dengan demikian, hadis ini dapat dimaknai sebagai larangan untuk melakukan hubungan seks karena keterpaksaan, baik keterpaksaan itu dirasakan oleh pihak isteri maupun pihak suami.

Penutup

Akhirnya, penulis yakin apabila kedua ayat tersebut dipahami secara jernih dan komprehensif, maka sedikit banyak akan merubah cara pandang kita terhadap perempuan, sebagaimana ditegaskan teori Max Weber yang menganggap persoalan teologi sebagai faktor utama yang harus diperhatikan, karena menurutnya, tidak mungkin mengubah perilaku masyarakat tanpa mengubah sistem etikanya dan tidak mungkin mengubah etika tanpa meninjau sistem teologinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syaqqah, Abd al-Halim, *Tahrir al-Mar'ah*, Juz VI, Mesir: Dar al-Qalam, 1994.
- Badran, Margot, *Independent Women More than A Century of Feminism in Egypt*, dalam Judith E. Tucker, *Arab Women*, Indianapolis: Indiana University Press, 1993.
- Batara, Ratna, Munti, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum Serta Strategi Menggapai Keadilan*, dalam E. Kristi Poerwandari (ed.), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* Jakarta: UI Press, 2011.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Milani, Farzaneh, *Veils and Words The Emerging Voices of Iranian Women Writers*, New York: Syracuse University Press, 1992.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan jender; Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Shaleh, K.H., dkk. *Asbab an-Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2001.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*
Sunan at-Turmudzi, no, 927
Shahih al-Bukhari Bukhari, Juz 11
Shahih Muslim, Juz III.